



PENETAPAN

Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di ---, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di ---, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK, tanggal 04 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1971, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di DS. I, Desa Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama --- dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama --- dan ---, dengan maskawin berupa sepasang cincin emas;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di rumah kediaman bersama yang beralamat di ---, Kabupaten Karimun, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 - Anak Pertama, laki-laki, umur 30 tahun;
 - Anak Kedua, laki-laki, umur 28 tahun;
 - Anak Ketiga, perempuan, umur 27 tahun;
 - Anak Keempat, laki-laki, umur 26 tahun;
 - Anak Kelima, laki-laki, umur 25 tahun;
 - Anak Keenam, perempuan, umur 24 tahun;
 - Anak Ketujuh, laki-laki, umur 22 tahun;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara siri di hadapan qadhi;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II demi pembuatan passport;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1971 di di DS. I, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 07 Desember 2018, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, tanggal 27 September 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 27 September 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 29 Oktober 2013, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di ---, Kabupaten Karimun, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1971 di DS. I, Desa Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayang kandung Pemohon II yang bernama ---;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu --- dan ---;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selain Pemohon II, tidak pernah ada wanita lain yang datang dan mengaku sebagai isteri Pemohon I, begitu juga sebaliknya selain Pemohon I, tidak pernah ada laki-laki lain yang datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tercatat secara resmi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus pembuatan passport;

2. Saksi Kedua, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di ---, Kabupaten Karimun, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1971 di DS. I, Desa Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayang kandung Pemohon II yang bernama ---;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu --- dan ---;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selain Pemohon II, tidak pernah ada wanita lain yang datang dan mengaku sebagai isteri Pemohon I, begitu juga sebaliknya selain Pemohon I, tidak pernah ada laki-laki lain yang datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tercatat secara resmi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus pembuatan passport;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan pengesahan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 1971 di DS. I, Desa Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ---, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama --- dan ---, dengan mas kawin berupa sepasang cincin emas dibayar tunai, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, dan tujuan pengajuan perkara pengesahan nikah ini agar perkawinan Pemohon I

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II terdaftar selanjutnya terbitlah Kutipan Akta Nikah sebagai syarat pembuatan passport;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Karimun serta anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P-1, P-2, P-3, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 1971 di DS. I, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ---, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama --- dan ---, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهاء نها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain; "

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

حرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1971 di DS. I, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, telah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1971 di Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulimar, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Thamrin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp600.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 + |

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah).

Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)